BAB II

TINJAUAN IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM

2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian di antaranya oleh Agus Sudaryanto dalam tesis berjudul Pola Pembinaan terhadap anak pelaku Tindak Pidana dalam sistem di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar[10], memaparkan dalam Sistem Pemasyarakatan telah terdapat Pola Pembinaan, namun pola tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara terpadu. Untuk itu, mengingat anak sebagai generasi penerus dan harus menjadi manusia yang berkualitas, maka semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana serta warga masyarakat harus dengan sepenuh hati memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak di masa depan, demikian juga penelitian di Lembaga Pemasyarakatan lainnya yang dipaparkan oleh Marlina (1995) , Risdianto (2007), dan Prayudha (2007).

Marlina (1995)[11], tentang pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjung Gusta, Medan. Penelitian ini selain ditujukan untuk mengetahui terlaksana tidaknya ketentuan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga

[10] eprints.undip.ac.id/16270/1/Agus_Sudaryanto.pdf

[11] repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5017/1/D0200363.pdf

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

pemasyarakatan, juga untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembinaan narapidana serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Edwin H. Sutherland mengemukakan pendapatnya mengenai faktor penyebab tindak kejahatan sebagai berikut[12]:

> "Bahwa kejahatan itu bersumber di masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, dan masyarakat sendiri yang akan menanggung akibat dari kejahatan itu, walaupun secara tidak langsung, oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat. Untuk melihat apa sebabnya seseorang menjadi jahat, haruslah dilihat pertama keadaan masa lampau orang itu, lalu bagaimana perkembangan kehidupan orang tersebut sampai saat melakukan kejahatan itu, tetapi seseorang yang pada masa lampaunya telah melakukan kejahatan kenakalan anak-anak belum tentu setelah dewasanya ia jadi penjahat, mungkin juga ia menjadi seorang yang baik".

Bahwa apa yang dikemukakan Edwin Sutherland tersebut memang benar, yaitu bahwa kejahatan atau sifat jahat itu bukan karena pewarisan, akan tetapi karena dipelajari dalam pergaulan di masyarakat, sedangkan pergaulan itu berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya, seperti keadaan ekonomi ataupun kebudayaan. Ekonomi merupakan faktor yang paling mendasar penyebab terjadinya tindak kejahatan. Kondisi ekonomi yang lemah menyebabkan seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut mengakibatkan seseorang bertindak nekad melakukan apapun untuk mencukupi kebutuhannya, misalnya mencuri dan merampok. Fenomena tersebut

[12] Edwin H. Sutherland dalam "Principle of Criminology", terj Momon Kartasaputra, Azas azas Kriminologi, Bandung, Alumni.

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

biasa dikaitkan dengan kemiskinan. Akan tetapi tindak kejahatan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat miskin atau kurang berpendidikan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial, ekonomi maupun politik yang tinggi, seperti halnya dengan kejahatan korupsi atau manipulasi.[13]

Hasil penelitian Nophilia (2007)[14] tentang Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Kendala Dan Penyelesaiannya Di LP Wanita Malang Dan LP Wanita Bilitar, menyatakan bahwa hambatan-hambatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan antara lain adalah: 1) sarana gedung lembaga pemasyarakatan; bahwa dari ketiga LP sebagai obyek penelitian, hanya LP wanita Malang yang lumayan bagus, karena sudah direnovasi sehingga bentuk gedungnya tidak lagi seperti penjara yang terkesan angker dan terisolir dari masyarakat. Sedangkan kedua LP lainnya, bahkan konon hampir seluruh LP di Jawa Timur bentuk gedung-gedungnya boleh dikatakan tidak memenuhi syarat untuk pembinaan narapidana, karena masih merupakan bangunan-bangunan mengerikan, dan di dalamnya terdiri dari sel-sel; 2) Masalah sarana pembinaan narapidana, bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau toh kalau berfungsi, hasilnya tidak memadai dibandingkan dengan barang–

[13] http://dc469.4shared.com/download/OlARsDWd/04-20120101-Wayan_Resmini.pdf?tsid=20120519-151654-d98e1629

[14] http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-s1-2002-indah-8817-pidana_pen

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

barang yang diproduksi di luar (hasil produksi perusahaan). Dengan demikian sifat pedidikan ketrampilan disesuaikan dengan sarana yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Mengingat keadaan tersebut di atas, akibatnya banyak narapidana atau anak didik setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak mempunyai bekal pendidikan atau ketrampilan, karena pada waktu mengikuti latihan di Lembaga Pemasyarakatan tidak sepenuh hati dan hanya bersifat pengisi waktu saja, sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sulit mencari pekerjaan.

Penelitian Prayudha (2007)[15], dalam esensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana menyatakan, faktor-faktor yang menjadi penghambat Jaksa Penuntut dalam rangka perlindungan HAM melalui pemberian hak-hak narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan, yaitu: faktor sarana dan prasarana, yaitu minimnya jumlah ruangan dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ada yang sudah melebihi (over kapasitas), keterbatasan ruangan/sel yang ada sudah tidak sesuai dengan jumlah narapidana di dalamnya.

John Delaney[16] mengatakan bahwa pengintegrasian kembali narapidana ke dalam masyarakat harus dilakukan lewat tahapan *"self realisation process"* yaitu satu proses yang memperhatikan dengan seksama pengalaman, nilai-nilai,

[15]http://hmibecak.wordpress.com/2007/05/29/esensi-lembaga-pemasyarakatan-sebagai-wadah-pembinaan-narapidana/

[16] Andrianus Meliala, et.all, Restorative Justice System : Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Residivisme, Dept. Kriminologi FISIP UI, Jakarta, 2009, hal 2.

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

pengharapan dan cita-cita narapidana, termasuk di dalamnya latar belakang budayanya, kelembagaannya dan kondisi masyarakat dari mana ia berasal.

David Rothman[17] mengatakan bahwa rehabilitasi adalah kebohongan yang diagung-agungkan. Pernyataan Rothman ini muncul setelah ia melihat kenyataan yang sebenarnya bahwa penjara mengasingkan penjahat dari cara hidup yang wajar sehingga la tidak siap untuk hidup di jalan yang benar setelah ia dibebaskan dari penjara. Juga kenyataan adanya kekerasan dalam penjara yang merendahkan martabat manusia di penjara.

Selain itu jenis keterampilan atau pekerjaan yang ada sangat terbatas dengan upah yang tidak memadai. Ironisnya, hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana "kerusakan" yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah "rusak" dapat dikembalikan ke keadaan semula, di mana dalam keadilan restoratif dimungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku.

Studi lapangan *(field study)* yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran yang detil, mendalam dan memadai mengenai situasi program pembinaan ketrampilan kerja/latihan kerja yang sekarang ini berjalan di dalam dan luar lembaga, Mencari faktor signifikansi program tersebut untuk menjadi faktor penghalang seorang mantan penghuni penjara kembali ke

[17] Greenberg, David J. Rothman dalam Hamid Awaludin, 2001

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

dalam penjara. Dalam hal pembinaan dan perlakuan narapidana dapat dilakukan dengan indikator relevansi program dengan kemampuan *survival* bagi orang-orang yang telah dibebaskan dalam mencegah residivisme.

Sistem pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru berorientasi *bottom up approach* yaitu permbinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berdasarkan kebutuhan belajar Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan hasil *pre test* sebelum dilakukan pembinaan. Pada pertengahan dilakukannya pembinaan, akan dilakukan *mid test* untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan setelah pembinaan selesai dilakukan akan diberikan *post test* untuk mengevaluasi pembinaan yang diberikan.[18]

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang- undang No.12 tahun 1995 yaitu :

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
b. Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani.
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
e. Menyampaikan keluhan.

[18] Ady Suyatno, *Himpunan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan*, (Jakarta : Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003), hlm. 20.

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
g. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan.
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu yang lainnya.
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan;
m. Mendapatkan hak- hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi narapidana yang berkelakuan baik berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) seperti terdapat dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut.

Berkaitan dengan pengertian remisi dan pejabat yang berwenang mengeluarkan remisi sesuai dengan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi pada pasal 1 ayat (1),(2), dan (3) menyebutkan :

Ayat (1)

"Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana".

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

Ayat (2)

"Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang- Undangan Republik Indonesia".

Ayat (3)

"Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Perundang- Undangan".

2.1.1. Definisi Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi, implementasiadalah pelaksanaan, penerapan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap fix. Suatu program yang disusun berdasarkan hasil perencanaan dengan menempuh langkah – langkah pokok, serta mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun tahap – tahap dari Implementasi

1. Perencanaan
   - Menetapkan apa yang mau dilakukan, kapan dan bagaimana cara melakukannya.
   - Mengumpulkan dan menganalisa informasi
2. Pengorganisasian

   Menyediakan fasilitas, perlengkapan dan mengadakan latihan dan pendidikan
3. Pengarahan

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

Membimbing dan memotivasi dan melakukan supervisi serta menyusun kerangka waktu.

4. Pengawasan

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dibandingkan dengan rencana menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi.

2.1.2. Pengertian Pembinaan

Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama Pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembaga tanggal 27 April 1964.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku profesional serta kesehatan dan rohani narapidana[19].

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 tidak lagi sekedar mengandung aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu upaya untuk memwujudkan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yaitu pulihnya

[19] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845.

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai insan Tuhan[20].

Pemidanaan hanyalah sebagai salah satu upaya yang bersifat ”Ultimum Remedium” yang lebih dimaksudkan sebagai media agar narapidana sadar akan perbuatannya dan kembali sebagai masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai keseimbangan kehidupan masyarakat yang tertib dan damai.

Dalam sistem pemasyarakatan narapidana tidak lagi dianggap sebagai objek dan pribadi yang inheren dengan tindak pidana yang dilakukannya. Narapidana dipandang sebagai manusia yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat digali dan dikembangkan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Prinsip-prinsip pembinaan narapidana dengan pendekatan yang lebih manusiawi tersebut tercermin dalam usaha-usaha pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyaratan, terutama dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya (vide pasal 2 Undang-undang Pemasyarakatan). Hal ini mengandung makna bahwa pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan upaya untuk mewujudkan reintegrasi

[20] Departement kehakiman RI dan Hak Asasi Manusia, *Kebijaksanaan Strategi dan Pola Implementasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*. (Jakarta : Badan Pembinaaan Hukum Nasional, 1999),

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan narapidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan[21]

Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan perbaikan terpidana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat. Selain itu juga pidana penjara menjadi cara untuk membimbing dan membina Narapidana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 bahwa pengertian pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia[22], bina artinya akumulasi dan akselerasi secara bertahap dalam tempo, intensitas, emosi dan kelakuan untuk mencapai tujuan, sedangkan pembinaan adalah proses, cara membina atau perbuatan. Selanjutnya pengertian pembinaan menurut Djudju Sudjana[23] adalah:

> *"Pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian professional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur yang disebut terakhir itu berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efisien*."

Berdasarkan definisi-definisi tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian pembinaan adalah suatu proses, usaha, tindakan yang ditujukan kepada

[21] Undang – Undang No.12 Tahun 1995, op.cit

[22] Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. Penerbit : Balai Pustaka, Jakarta.

[23] Sudjana Djudju. (1987) "Pendidikan Non Formal Informal". Bandung: Pendidikan Terpadu Krida Nusantara

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

Warga Binaan Pemasyarakatan secara bertahap agar Narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki dan meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan yang dibina agar menjadi warga negara yang baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Tujuan akhir dari sistem pembinaan tersebut ditujukan bagi pengintegrasian kembali Narapidana ke tengah kehidupan masyarakat untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam masyarakat. Pembinaan tersebut dilaksanakan oleh para petugas pemasyarakatan sesuai dengan fungsi masing-masing dengan pembidangan tugas, wewenang dan tanggung jawab, namun pembidangan tersebut tidak berarti mengkotak-kotakkan tetapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi sehingga pembinaan yang dilaksanakan oleh Narapidana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2.1.3. Pengertian Narapidana dan Pembagian Warga Binaan

Warga binaan atau Narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, sdeangkan yang dimaksud dengan lembaga Pemasayarakatan ialah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau warga binaan.

Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yaitu merupakan sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum. Adapun macam-macam hukuman yang berlaku sekarang ini yaitu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat dalam pasal 10 yaitu :

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

Pidana Pokok terdiri dari :

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim[24]

Tujuan adanya hukuman ini timbul karena adanya pandangan yang beranggapan bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah sepantasnya mereka dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya

Dalam usaha untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum, maka diambil tindakan yang paling baik dan yang berlaku hingga sekarang yaitu dengan menghilangkan kemerdekaan bergerak si pelanggar hukum tersebut berdasarkan keputusan hakim. Mereka yang diputuskan pidana penjara dan pidana kurungan berdasarkan vonis dari hakim itulah dinamakan narapidana.

Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang

[24] Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Jakarta : Bumi Aksara.2001)

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

berlaku dan kemudian diajukan ke pengadilan dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.

Pembagian warga binaan :

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Anak Didik Pemasyarakatan :
   a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun (delapan belas) tahun.
   b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyaraktan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
   c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua wali nya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lembaga Pemasyaraktan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Klien Pemasyaraktan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyaraktan juga terdapat penggolongan narapidana atas dasar :

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

1. Umur
2. Jenis kelamin
3. Lama pidana yang dijatuhkan
4. Jenis kejahatan
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan[25]

2.1.4. Sejarah Kepenjaraan Di Indonesia

Perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi 2 kurun waktu dimana tiap-tiap kurun waktu mempunyai ciri tersendiri, diwarnai oleh aspek-aspek sosio *cultural*, politis dan ekonomi yaitu:

1. Kurun waktu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan RI (1872-1945), terbagi dalam 3 periode yaitu :
    a. Periode kerja paksa di Indonesia (1872-1905). Pada periode ini terdapat 2 jenis hukum pidana, khusus untuk orang Indonesia dan Eropa. Hukum pidana bagi orang Indonesia (KUHP 1872) adalah pidana kerja, pidana denda dan pidana mati.
    b. Periode pelaksanaan pidana di Indonesia menjelang berlakunya Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie (KUHP, 1918) periode penjara sentral wilayah (1905-1921). Periode ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan penempatan para terpidana kerja paksa di dalam pusat-pusat penampungan wilayah.

[25] Undang – Undang No.12 Tahun 1995, op.cit..

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

c. Periode pelaksanaan pidana di Indonesia setelah berlakunya Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie (KUHP, 1918) periode kepenjaraan Hindia Belanda (1921-1942).

2. Kurun waktu kepenjaraan RI, perjuangan kemerdekaan dan karakteristik kepenjaraan nasional (1945-1963), terbagi dalam 3 periode yaitu :
   a. Periode kepenjaraan RI ke I (1945-1950). Meliputi 2 tahap yaitu tahap perebutan kekuasaan dari tangan tentara Jepang, perlawanan terhadap uasaha penguasaan kembali oleh Belanda dan tahap mempertahankan eksistensi RI.
   b. Periode kepenjaraan RI ke II (1950-1960). Periode ini ditandai dengan adanya langkah-langkah untuk merencanakan reglement Penjara yang baru sejak terbentuknya NKRI.
   c. Periode kepenjaraan RI ke III (1960-1963). Periode ini merupakan periode pengantar dari periode pemasyarakatan berikutnya.

2.1.5. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

Sistem pemasyarakatan sebagai sub sistem penegakkan hukum pidana harus mengandung tiga dimensi teori tujuan pidana secara terpadu. Dengan demikian konsekuensinya adalah perlu diusahakan pelayanan hukum sebagai bagian penegakkan hukum yang diperluas untuk membantu pelaksanaan pidana penjara dan menopang peranan dari petugas hukum di Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang sistem Pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem Pemasyarakatan sesuai pasal 1 ayat 2 adalah:

> "Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Dari uraian di atas sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi warga negara yang baik dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak kejahatan oaleh Narapidana, seta menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana. Di sini peran lembaga pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat. Tujuannya: "Agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan warga

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra pemasyarakatan yang baik".

Dari Uraian diatas Yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu organisasi/badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi Narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat.

2.1.6. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 2, tujuan pemasyarakatan adalah :

> "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehinga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab".

Menurut UU No. 12 Tahuun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 3 disebutkan bahwa fungsi Pemasyarakatan adalah :

> "Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab".

Menurut konsepsi sistem pemasyarakatan bahwa setiap warga negara dan seluruh penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, 30, 31 (1) yang mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara, sedangkan Pasal 28, 29 (2) dan Pasal 34 yang

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

mengatur hak dan kewajiban penduduk. Dari seluruh pasal tersebut diatas akan dijelaskan antara lain:

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang berbunyi:
   1. Segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.
   2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
   3. Setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara.
b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 (2) yang berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Bait pasal-pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara atau penduduk tersebut mempunyai tujuan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang bersifat demokratis dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan mempunyai lembaga pembaharuan pidana penjara dengan berasaskan perikemanusiaan. Dengan demikian kegiatan pemasyarakatan bertujuan pada pembinaan serta bimbingan pribadi setiap orang yang menjadi Narapidana agar menjadi warga negara yang baik.

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

2.2. Landasan Teori

Nilai dan pendekatan yang terdapat dalam instrumen internasional tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana, sebagaimana termuat dalam Peraturan-peraturan Standar Minimum yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa Bangsa bagi Perlakuan terhadap Narapidana.[26] Pada undang-undang tentang penghukuman dalam sistem peradilan Indonesia tidak diatur secara detail perihal perlakuan minimal yang diberikan oleh negara.

Baik konsep sistem pemasyarakatan maupun peraturan-peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggar hukum sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan.

Hak-hak narapidana atau orang-orang yang dipenjara sebagaimana tercantum dalam Peraturan-peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa Bangsa) bagi Perlakuan terhadap Narapidana, sebagian besar juga diatur dalam instrumen-instrumen nasional. Hak-hak korban salah pemidanaan dan korban penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, hal mana secara jelas dan detail diatur dalam instrumen-instrumen internasional tidak diatur dengan jelas dalam instrumen nasional, kecuali dalam Konvensi. Terdapat perbedaan antara aneka penghukuman terhadap narapidana yang melakukan berbagai pelanggaran disiplin lembaga (melakukan pelanggaran atas aturan dan tata tertib lembaga penahanan/penjara).

[26] Resolusi No. 663 C (XXIV)/1957 dan resolusi 2076/1977.

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

Pada instrumen nasional, terdapat hukuman tutupan maupun hukuman untuk menghentikan atau menunda hak tertentu untuk jangka waktu tertentu bagi narapidana yang dianggap melakukan pelanggaran hukuman disiplin. Padahal dalam instrumen-instrumen internasional, bentuk hukuman yang demikian ini dilarang. Mengenai kelengkapan keamanan yang standar bagi petugas lembaga penahanan atau pemenjaraan dalam menjalankan tugas kesehariannya, perlu sangat selektif dalam penggunaan senjata api. Dalam instrumen nasional, penggunaan senjata api justru dinyatakan secara eksplisit sebagai satu kondisi yang umum/biasa.

Dalam kegiatan pengenalan lingkungan bagi narapidana yang baru masuk ke lembaga pemenjaraan, yang pada saat itu diberikan pengenalan fisik lingkungan, juga seyogyanya diberikan pengenalan atas peraturan-peraturan yang eksis dalam lembaga, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh narapidana, juga tentang hak dan kewajiban narapidana. Bila dalam instrumen internasional, informasi-informasi tersebut wajib diberikan oleh pejabat lembaga pemenjaraan, tetapi dalam instrumen nasional pemberian pengenalan lingkungan ini diberikan oleh kepala blok. Kepala blok adalah narapidana, yang biasanya dipilih atas kualifikasi pendeknya sisa masa hukuman dan perilaku patuh "hukum" (sesungguhnya hanya patuh kepada petugas) serta memiliki kewibawaan atas narapidana lain, pihak yang diberikan tanggung jawab oleh petugas yang berwenang dalam lembaga sebagai penyambung lidah petugas, dan menjadi penanggung jawab atas ketertiban dan keamanan di wilayah bloknya yang terdiri atas beberapa kamar dan dihuni oleh sejumlah narapidana.

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

Dalam instrumen internasional, secara jelas diatur tentang keberadaan lembaga pengawas yang independen (ombudsman atau oversight committee) atas bekerjanya lembaga-lembaga dan administrasi pemenjaraan, untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini telah bekerja sebagaimana aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga yang independen ini juga memiliki otoritas atas akses yang luas ke dalam lembaga pemenjaraan dan terhadap narapidana. Narapidana pun memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada lembaga. Pengawas yang independen ini secara bebas dan tanpa didengarkan oleh pejabat lembaga pemenjaraan. Tentang lembaga pengawas yang independen ini tidak diatur dalam instrumen nasional. Prinsip-prinsip dasar bahwa pengaturan lembaga pemenjaraan harus meminimalkan berbagai perbedaan diantara kehidupan dalam lembaga dengan kehidupan bebas, yang bertujuan untuk mengurangi pertanggung jawaban para narapidana karena martabat mereka sebagai insan manusia, juga dianut oleh instrumen nasional.

Hal-hal tentang pencatatan identitas diri narapidana, kategori-kategori penempatan narapidana, akomodasi, kebersihan pribadi, pakaian narapidana dan tempat tidur, makanan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain, meskipun tidak diatur secara rinci sebagaimana dalam *Standard Minimum Rules,* dalam instrumen nasional pun hampir semuanya telah diatur, walaupun memang dengan kualitas yang lebih rendah ketimbang ketentuan yang secara eksplisit disebut dalam Standard Minimum Rules. Misalnya, dalam hal pemberian pakaian, perlengkapan tidur, ketersediaan obat-obatan dan petugas medis demikian pula masalah sanitasi dan ventilasi kamar atau sel narapidana.

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

Berkaitan dengan restorative justice, maka terdapat banyak sekali hal yang terdapat dalam ketentuan internasional ataupun nasional yang terkait dengan penahanan/pemenjaraan sebagai kegiatan terminal yang harus memiliki kontribusi pada kehidupan yang lebih baik, minimal sama, pada diri pelanggar hukum pasca penghukuman. Penekanan pada pemberian pelatihan vokasional sebagai bekal di masa depan, adalah salah satu bentuknya. Dengan kata lain, penghukuman tidak lagi merupakan instrumen retributif ataupun rehabilitatif tetapi juga restoratif. Walaupun demikian, masih berkaitan dengan ide restorative justice, maka terdapat banyak sekali hal yang belum diatur dalam ketentuan internasional ataupun, apalagi, nasional. Pemenuhan hak-hak asasi tahanan dan narapidana memang tidak dapat disingkirkan, namun seyogyanya dilaksanakan bersamaan dan seimbang dengan pemenuhan hak-hak asasi pihak-pihak yang terkait dengan pelaku kejahatan. Tidak hanya itu, sistem pemasyarakatan yang secara konsisten dan optimal menganut pemikiran restorative justice, sebenarnya tidak menuntut diberlakukannya berbagai hal yang selama ini telah diatur dalam ketentuan internasional ataupun nasional mengenai pembinaan ataupun perlakuan terhadap narapidana.

Perspektif *restorative justice* juga menuntut diadakannya pembentukan ataupun perubahan (bila sebelumnya sudah terbentuk) menyangkut lembaga-lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan guna bersama-sarna lembaga pemasyarakatan merestorasi perilaku jahat atau menyimpang dari narapidana. Baik ketentuan mternasional maupun nasional tidak menyinggung hal itu. Ide restorative justice menghendaki agar proporsi lembaga-lembaga lain tersebut

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

cukup signifikan dibandingkan dengan lembaga pemasyarakatan, melambangkan tersedianya.cukup alternatif dalam rangka pemberian sanksi sosial bagi anggota masyarakat yang melakukan kejahatan dan penyimpangan.

Teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial mengembangkan beberapa program kebijakan pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Program kebijakan itu meliputi asimilasi dan reintegrasi sosial. Dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana. Dalam integrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya, di mana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan. Cuti menjelang bebas adalah pemberian cuti kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidanannya, di mana masa dua pertiga itu sekurang- kurangnya sembilan bulan.

Tujuan sanksi pidana pada waktu dulu hanya membuat si pelaku kejahatan menjadi jera dan masyarakat takut untuk berbuat kejahatan. Perkembangan pemikiran ke arah perbaikan hidup pelaku kejahatan baru dikenal sejak adanya teori penjatuhan hukuman. Secara tradisional, teori pemidanaan dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, teori absolut yang menyebutkan pidana

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

dijatuhkan semata-mata karena orang yang melakukan tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Kedua, Teori relatif yang menyebutkan memidana bukanlah memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.[27]

Pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana yang diputuskan bukan karena orang tersebut jahat, melainkan supaya orang tidak lagi melakukan kejahatan. Persoalan yang perlu dilihat apakah sanksi pidana dapat menjamin seseorang untuk tetap taat pada norma hukum setelah menjalani pidana, atau dapatkah dinyatakan bahwa kejahatan terjadi bukan saja disebabkan oleh penyimpangan moral, tetapi juga karena pengaruh sosial ekonomi, sehingga sanksi pidana dituntut dapat bervariasi, dalam rangka pembinaan terhadap si pelaku atau pelanggar hukum. Pembalasan secara timbal-balik di atas, sulit untuk dicegah jika perlakuan terhadap si pelaku kejahatan masih menganut aliran konvensional. Oleh karena itu, di satu pihak membina anggota keluarga si pelaku kejahatan, di lain pihak menghilangkan persepsi buruk masyarakat terhadap si pelaku kejahatan itu sendiri. Secara yuridis formal, masalah pemberian sanksi pidana di Indonesia dikenal sejak berlakunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk kolonial. Tujuan pemberian sanksi pidana yang terkandung dalam Pasal 10 KUHP semata-mata sebagai reaksi atas pelanggaran yang dilakukan seseorang. Ini berarti pengakuan terhadap hak asasi

[27] Petrus Irwan Panjaitan & Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,* Pustaka Sinar Harapan , hlm. 9

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

manusia si pelaku kejahatan tidak menjadi prioritas.

Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits of The Criminal Sanction* yang dikutip Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa masalah sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan mencakup dua hal. Pertama, sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. Kedua, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang sudah ada, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan bersifat segera. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia itu sendiri. Ia merupakan penjamin apabila dipergunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi. Ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.[28]

Pengaruh langsung dari penjatuhan pidana itu jelas terhadap orang yang dikenai pidana. Tetapi pidana itu belum dirasakan sungguh-sungguh olehnya kalau sudah dilaksanakan secara efektif. Dengan pemidanaan di sini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Oleh karena itu, penjatuhan pidana menjadi alternatif dalam rangka mencegah perbuatan melanggar hukum, baik oleh individu maupun kelompok. Pemenjaraan dalam bentuk pengisolasian diri dalam tembok penjara, ternyata mengalami perubahan seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa.

Penghargaan terhadap citra manusia menjadi dasar utama. Perubahan

[28] *Ibid,* Barda Nawawi Arief, hlm. 23

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

pandangan dalam memperlakukan narapidana di Indonesia tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak-hak asasi narapidana. Menilik butir ketiga dari pemikiran Sahardjo di atas, ada suatu mata rantai yang harus jelas diperhatikan oleh para pembina maupun pemerintah, yaitu, bagaimana pembina itu mampu menghasilkan si narapidana yang tetap mempunyai mata pencaharian setelah keluar dari penjara.

Individu sebagai anggota masyarakat tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya berbuat jahat. Namun, sebagai manusia yang mempunyai citra, harkat juga martabat yang sama di hadapan Tuhan, tentunya harus diperlakukan secara bertanggungjawab dan manusiawi. Pemberian sanksi pidana bagi pelanggar hukum, bukan sebagai pembalasan atau eksploitasi tenaga manusia untuk kepentingan golongan/jawatan pemerintah, tetapi bertujuan untuk menyadarkan perilaku menyimpang pada diri si pelanggar hukum tersebut. Pidana penjara di dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh karena itu pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan, dimana seseorang itu dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya semula.

Disamping pembagian golongan, para terpidana yang dipenjara atau menjalani hukuman, menurut Pasal 14 KUHP diwajibkan menjalankan segala pekerjaan berdasarkan ketentuan pelaksanaan Pasal 29. Menurut Pasal 29 KUHP menjelaskan bahwa: tempat kerja, upah kerja ditentukan dalam ordonansi yang sesuai dengan kitab Undang-undang itu. Adapun ordonansi yang dimaksudkan itu

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

termaktub dalam LN 1917 No. 708 diubah dengan LN 1948 No. 77 (Peraturan Kepenjaraan) yaitu dalam Bab VIII Pasal 57 sampai dengan Pasal 64.

Hal-hal yang perlu mendapat sorotan dari ketentuan wajib bagi terpidana menurut keterangan ini mencakup tiga hal. Pertama, pekerjaan yang diberikan kepada terpidana merupakan suatu kewajiban; baik di luar maupun di dalam tembok penjara, baik pria maupun perempuan. Kedua, pekerjaan yang dilakukan oleh orang terpenjara harus untuk keperluan jawatan negara; dan penghasilan pekerjaan orang terpenjara menjadi keuntungan negara pula. Ketiga, orang terpenjara diwajibkan bekerja selama sembilan jam setiap harinya.[29]

Pasal 24 KUHP ternyata tidak dikenakan kepada semua terpidana, tetapi ada pengecualian seperti yang termaksud dalam Pasal 25 KUHP, yaitu bagi terpidana yang dijatuhi pidana seumur hidup serta perempuan maupun orang yang menurut hasil pemeriksaan dokter kesehatannya tidak kuat, maka tidak diwajibkan. Sebagai penjelasan dikemukakan bahwa narapidana itu yang dihukum seumur hidup tidak diperkenankan bekerja di luar tembok karena dikhawatirkan akan lari, sedangkan narapidana wanita tidak diperkenankan juga bekerja di luar tembok

[29] Pasal 24 KUHP, menjelaskan bahwa orang terpidana boleh diwajibkan bekerja di dalam atau di luar tembok penjara. Adapun bentuk pekerjaan yang dilakukan terpidana, adalah: pekerjaan yang dapat dilakukan yang terhukum di luar tembok penjara meliputi, antara lain, mengikuti ekspedisi militer, dipekerjakan di tambang batubara atau tambang lain, dipekerjakan pada pekerjaan umum (seperti pembangunan) yang besar, dipekerjakan disuruh membuka hutan, dipekerjakan di perusahaan karet di Nusakambangan dan sebagainya. Juga dalam tembok penjara dapat dilakukan pekerjaan yang dapat meliputi, antara lain, memintal, menenun, menjahit, membuat sepatu, tas, dan barang-barang lain dari kulit, dipekerjakan di bengkel besi dalam penjara, dipekerjakan dalam penjara, dan sebagainya.

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

lembaga pemasyarakatan karena pertimbangan kesusilaan.

Di samping adanya terpidana yang dikecualikan mengikuti pekerjaan seperti yang terdapat dalam Pasal 25 KUHP, ternyata Pasal 26 KUHP juga memberikan pengecualian. Pengecualian tersebut jika mengingat keadaan diri atau masyarakat terpidana, hakim menimbang ada alasan, maka dalam putusan ditentukan bahwa terpidana tidak boleh diwajibkan bekerja diluar tembok tempat orang-orang terpidana. Menurut penjelasannya, peraturan ini ditujukan kepada misalnya orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat sehingga bila mereka dipekerjakan di luar tembok, terlihat banyak orang dirasa malu, sehingga hal ini dapat merupakan pemberatan hukumannya. Maka untuk hal ini Hakim memerlukan bahwa para pegawai yang diwajibkan dengan pemeriksaan pendahuluan dalam proses verbalnya atau laporan-laporan mereka tidak menuliskan kesimpulan-kesimpulan sendiri akan tetapi harus memberitahukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa menurut kenyataannya saja yang dapat meyakinkan Hakim, bahwa dalam hal-hal yang tertentu betul-betul ada alasan untuk memperhatikan kedudukan kemasyarakatan terdakwa, setidak-tidaknya memberikan pendapatnya sendiri. Hal ini menurut pertimbangan Hakim dan ditetapkan dalam surat keputusannya. Jika tidak ada keputusan Hakim seperti ini, maka orang-orang berpangkat tinggi pun jika dihukum dapat dipekerjakan pula di luar tembok seperti terhukum lain-lainnya.

Pengaturan pidana penjara seperti yang termuat dalam Pasal 27 KUHP adalah mengklasifikasikan waktu tertentu, yang dikenal dengan hari, minggu, bulan dan tahun. Pasal 26 mengatur agar pidana penjara dan pidana kurungan itu

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

dapat dijalani di rumah penjara, namun dalam bagiannya sendiri-sendiri. Pasal 29 KUHP sebagai pasal penutup/akhir dari pengaturan pidana penjara yang menyatakan bahwa perihal menjalani pidana, pekerjaan dan upah terpidana dan lain sebagainya menunjuk Undang-undang lain sebagai peraturan yang akan mengatur lebih lanjut.

Pengaturan yang dimaksud yaitu *Reglement* Penjara 1917 No. 708. Di dalam perkembangan berikutnya, kurun waktu awal berlakunya Hukum Pidana, yaitu melalui Undang Undang No. 1 Tahun 1946 hingga sekarang ini, yang dalam tahap penggodokan Hukum Pidana yang baru, masalah jenis-jenis pidana, dalam hal ini pidana penjara dalam Pasal 10 KUHP tetap merupakan salah satu hal yang urgen dalam membicarakan keseluruhan hukum pidana yang baru.

Praktisi hukum maupun kalangan akademis yang mendalami hukum pidana, selalu berpendapat bahwa pidana penjara itu harus dipertahankan dalam sistem pemidanaan Indonesia. Walaupun ada yang menganut garis moderat bahwa pidana penjara itu masih diperlukan, akan tetapi perlu kejelasan filosofinya atau falsafah Pancasilanya harus ditonjolkan, KUHP yang akan datang disadari sekali bahwa jiwa dan pengaruh dari jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam WvS 1915 itu tidak dengan begitu saja hilang tanpa bekas, setidak-tidaknya kerangka berpikir para pengusul ide-ide pembaharuan masih didominasi oleh KUHP sekarang ini.

Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Rahardjo, yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Di dalam penjelasan umum konsep rancangan KUHP tahun 1972 dinyatakan, bahwa pidana perampasan kemerdekaan berasal dari pandangan hidup individualistis dan melalui *Wetboek van Strafrecht* sejak 1 Januari 1916 pidana ini berlaku di Indonesia. Baik secara universal maupun secara pembaharuan baik teoritis untuk mengurangi daya lakunya. Namun merupakan suatu kenyataan, bahwa di suatu pihak pidana perampasan kemerdekaan akan tetap ada sekalipun namanya berbeda-beda dan di lain pihak tanpa mengurangi penghargaan atas pembaharu-pembaharu pidana perampasan kemerdekaan, pada pidana tersebut akan selalu melekat keruginan yang ditinjau dari segi dua tujuan yang hendak dicapai. Pertama, tujuan penjara sebagai sarana maka terdapat pengamanan terpidana. Kedua, memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk merehabilitasi.[30] Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan menurut Indonesia yang menganut ideologi Pancasila tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para

[30] Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) No. 2 Tahun 1989, hlm. 95.

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sahardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu). Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara.[31]

Sehubungan dengan itu, pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri. Dengan adanya Undang Undang Pemasyarakatan maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Pemberian sanksi pidana selalu direalisasikan dengan membina di Lembaga Pemasyarakatan. Ada anggapan yang menyatakan bahwa pelanggar hukum hanya dapat dibina jika diasingkan dari lingkungan sosial, serta pelanggar hukum dinyatakan sebagai individu yang telah rusak dalam segala-galanya sehingga tidak akan dapat diharapkan untuk bersikap ramah terhadap lingkungan

[31] Disampaikan Sahardjo dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa pada tanggal 5 Juli 1963 oleh Universitas Indonesia.

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

sosialnya. Adanya pemahaman seperti itu merupakan suatu pembalasan yang dilegalisir oleh kenyataan dan kehendak masyarakat itu sendiri.

Hukum atau pemidanaan dilaksanakan di Lembaga Pemsyarakatan dengan sistem Pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tidak hanya mengandung aspek penjeraan belaka tetapi merupakan suatu upaya untuk mewujudkanreintegrasi social warga binaan pemasyarakatan baik secara pribadi, masyarakat, maupun sebagai insan Tuhan.

Negara dalam hal ini memfasilitasi sarana-prasarana yang menunjang sebagai bentuk pelaksanaan kejahatan dengan menyediakan Rumah Tahanan Neagara (Rutan) diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam mengurangi tingkat kejahatan yang telah diputuskan oleh pengadilan. Penyediaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan paranarapidana agar dapat merubah tingkah laku dan mempunyai keahlian yang mana kelak dapat dimanfaatkan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan rangkain penengak hukum pidana dalam pelaksanaannya yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan sebagai fungsi efek jera untuk mengulangi tindak kejahatan, hukum tidak dipandang sebagai perangkat norma norma semata - mata, melainkan hukum dipandang juga sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi sadar hukum. Hukum tidak lagi berkembang mengikuti masyarakat melainkan hukum harus dapat mengarah kepada masyarakat sesuai dengan tahap-tahap pembangunan yang dilaksanakan. Sehigga peran serta

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

masyarakat dalam pembinaan maupun bersedia menerima kembali dalam masyarakat sebagai orang yang bertobat atas semua kesalahan yang pernah dilakukannya.

Berdasarkan hal diatas maka pemahaman atas pidana sebagai sanksi tindak kejahatan merupakan mutlak dan wajib dilaksnakan sebagai putusan hakim yang berdasarkan atas Undang – undang, namun dalam pelaksanaannya haruslah tetap menjunjung tinggi hak – hak warga binaan Lembaga Pemasyarakatan. Hak – hak narapidana di atur dalam undang – undang Nomor 12 Tahun 1995, Pasal 14 mencakup: Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, Mendapat pendidikan dan pengajaran, Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, Bisa menyampaikan keluhannya, Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak terlarang, Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya, Menerima kunjungan keluarga penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, Mendapatkan pengurangan masa pidana (Remisi), Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, serta Mendapatkan pembebasan bersyarat, Mendapatkan cuti menjelang bebas, Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun tidak menutup kemungkinan mendapatkan tambahan pengurangan masa hukuman apabila dalam pelaksanaan hukuman terpidana berkelakuan baik, seperti yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf i Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pengurangan masa hukuman (remisi)

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

merupakan hak bagi setiap narapidana, karena itu pemerintah sebagai pelaksana tugas Negara telah mempersiapkan mekanisme dalam penentuan pemberian pengurangan masa hukuman, yaitu dengan mempersiapkan tim khusus yaitu tim pengamat pemasyarakatan (TPP) yang akan menilai tingkah laku dan kegiatan narapidana selama menjalani hukuman, namun sebelum adanya pengamatan dari tim pengamat tersebut yang akan memberikan rekomendasi atas remisi, terlebih dahulu warga binaan pemasyarakatan memenuhi persyaratan – persyaratan yang telah dilihat selama menjalani masa hukuman.

Pelaksanaan pemberian remisi dalam hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelaksanaan dalam tata cara perlindungan hak warga binaan pemasyarakatan tidak hanya dalam soal remisi tetapi dalam hal mendapatkan asimilasi narapidana juga berhak, hal ini dapat dilihat dalam pasal 36 ayat 2, 3, 4 dan 5 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Ayat (2) "Asimilasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: berkelakuan baik, dapat mengikuti pembinaan dengan baik, serta telah menjalani masa hukuman 1/2 (satu per dua) masa pidana". Ayat (3) menjelaskan bahwa "Bagi anak Negara dan anak sipil, asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan di lembaga pemasyarakatan anak selama 6 (enam) bulan pertama". Ayat (4) menyebutkan "Bagi narapidana yang di pidana karna melakukan tindak pidana teroris, narkotik dan pisikotropika, korupi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya , diberikan asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: berkelakuan baik, dapat mengikuti pembinaan dengan baik, serta telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana". Ayat (5) " Asimilasi sebagaimana dimaksud ayat 4diberikan oleh Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan".

Sementara dalam Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Nomor 31 tahun 1999, Pasal 7 menentukan lima hal. Pertama, Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan. Kedua, Tahap pembinaaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu: Tahap awal, Tahap lanjutan dan, Tahap akhir. Ketiga, Pengalihan Pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakat,Pengamat Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Narapidana. Keempat, Data sebagai mana dimaksud dalam ayat 3 merupakan hasil pengamatan , penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan. Kelima, Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diatur lebih lanjut dalam keputusan menteri.

Dengan adanya Undang Undang Pemasyarakatan semakin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan diatur secara khusus dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995. Jika dilihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di BAPAS. Selanjutnya dipertegas dengan Pasal 7ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Dengan dipakainya sistem Pemasyarakatan sebagai metode pembinaan Narapidana jelas terjadi perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan.

Di dalam perjalanannya bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana difokuskan pada empat hal. Pertama, Pembinaan merupakan interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina. Kedua, Pembinaan yang bersifat persuatif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan. Ketiga, Pembinaan berencana, terus menerus dan sistimatis. Keempat, Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

spiritual.

Mulai tahun 1964 pemasyarakatan secara resmikan dinyatakan sebagai pengganti sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan telah berjalan lebih kurang 37 tahun. Sudah ada tanda-tanda bahwa kejahatan sudah terberantas atau lebih berkurang.Untuk mempelajari masalah-masalah kejahatan perlu dikembangkan tidak hanya berfungsi pengembangan pengetahuan semata-mata melainkan juga harus berfungsi sebagai sarana penunjang bagi usaha juga berfungsi sebagai sarana penunjang usaha penanggulangan kejahatan.

2.3. Kedudukan, Sifat Dan Fungsi Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan

Kedudukan, sifat dan fungsi undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan cukup penting. Tadinya warga binaan dianggap sebagai sampah masyarakat, oleh Lembaga Pemasyarakatan diupayakan kembali menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta dapat diharapkan berperan aktif dan produktif dalam pembangunan, dan bagi dirinya, ia dapat berbahagia di dunia dan akhirat.

Pencapaian tujuan yang dimaksud dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan melalui 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan, diantaranya yakni pembinaan, pengayoman, pembinaan mental, sosial dan ketrampilan. Prinsip-prinsip pokok yang menyangkut dasar perlakuan terhadap warga binaan

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

dan anak didik yang dikenal dengan nama 10 (sepuluh) pokok prinsip pemasyarakatan yang berisi sebagai berikut:

1. Orang yang terdesak diayomi juga, dengan memberi kepadanya bekal hidup sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup yang dimaksud tidak hanya berupa finansial dan material tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan sehingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan. Sehingga berpotensi untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna bagi pembangunan Negara.
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. Maksudnya terhadap narapidana tidak ada penyiksaan baik berupa tindakan, cara perawatan atau penempatan, dan satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaan.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus dikenakan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau dan narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada dia sebelum masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara:
   a. Residivis dan yang bukan residivis

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

b. Telah melakukan tindak pidana yang berat dengan yang ringan
c. Macam tindak pidana yang diperbuat
d. Dewasa, dewasa muda, dengan anak-anake. Orang terpidana dan tahanan.

5. Selama kehidupan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan jabatan atau negara sewaktu–waktu saja. Pekerjaan harus atau dengan pekerjaan masyarakat lainnya, dan ditujukan kepada pembangunan nasional, karena itu harus ada integrasi antara pekerjaan narapidana dengan Pembangunan Nasional.
7. Bimbingan dan didikan hraus berdasarkan Pancasila. Bimbingan dan didikan yang diberikan harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia, dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia dipandang dan diperlakukan seperti binatang. Oleh sebab itu petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaan.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga Pemasyarakatan yang baru sesuai dengan pelaksanaan program pembinaan dan mengindahkan lembaga-

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

lembaga yang berada di tengah-tengah kota setempat yang sesuai dengan kebutuhan proses kemasyarakatan.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar perlakuan yang ingin diterapkan di atas, diharapkan sistem pemasyarakatan dapat mencapai tujuan yang utama yakni mencegah pelanggaran–pelanggaran hukum, aktif, produktif, serta berguna bagi masyarakat, dan mampu hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Dengan demikian, maka prinsip dasar perlakuan terhadap warga binaan dan anak didik, tiada lain adalah melakukan pengayoman ataupun pembinaan dengan tujuan agar warga binaan tersebut dapat menjadi manusia yang baik di hari yang akan datang.

Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan telah ditetapkan rumusan sasaran yang hendak dicapai berupa sasaran umum dan khusus. Sasaran umum pelaksanaan sistem pemasyarakatan yaitu:

1. Isi lembaga pemasyarakatan lebih rendah dari kapasitas
2. Menurunnya secara bertahap dari tahun ketahun angka pelanggaran dan gangguan keamanan serta ketertiban
3. Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui asimilasi dan integrasi
4. Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis
5. Semakin banyaknya jenis institusi yang sesuai dengan kebutuhan jenis/golongan warga binaan pemasyarakatan

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

6. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja di bidang industri dan pemeliharaan adalah 70 : 30
7. Persentase kematian dan sakit warga binaan pemasyarakatan sama dengan presentase di masyarakat
8. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya
9. Unit pelaksana teknis pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara
10. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai–nilai masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Keberhasilan dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tergantung dari partisipasi terpadu dari pembina, yang dibina, dan masyarakat sehingga peran aktif dari para pembina yang disebut sebagai petugas pemasyarakatan sangat diharapkan untuk dapat mempengaruhi hasil akhir dari tujuan pemasyarakatan.

Untuk itu perlu diadakan penilaian tentang peran aktifnya. Indikasi dari penilaian ini adalah dengan adanya penurunan secara drastis pencapaian sasaran tugas yang telah ditetapkan, misalnya :

1. Kurang memahami sepenuhnya apa yang harus dikerjakan, apakah sesuai dengan perundang–undangan dan peraturan yang jadi landasan operasional dan konseptual sistem pemasyarakatan.
2. Perilaku indisipliner, seperti tidak masuk kantor dengan alasan sakit, masuk kantor terlambat, meninggalkan kantor pada jam kerja, menunda

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

penyelesaian pekerjaan, berpakaian dinas tidak sesuai dengan aturan, dan lain– lain.

3. Melaksanakan tugas–tugas setelah ada perintah sehingga ada kesan kalau petugas beprakarsa terhadap pekerjaan karena takut salah atau merasa membuang waktu.

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013